



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 17 September 2004

Kepada
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara
Dharma Wanita Sub Ds. Karanggeneng
Kec. Kunduran
Di Kunduran . ✓

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.1 / Dhd.12/2002
Tanggal : 13 Februari 2002.
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Kunduran
Nomor : 421.1 / 076 / 2002
Tanggal : 13 Februari 2002
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Kunduran
Nomor : 421.1 / 071 / 2002
Tanggal : 13 Februari 2002

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah TK. : DHARMA WANITA
 - 1.2. Lokasi
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Karanggeneng
 - 1.2.2. Kecamatan : Kunduran
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Ds. Karanggeneng .
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2002 / 2003 (A)* 1978/1979 (B).
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Kunduran
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Kunduran
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. DHARMA WANITA Ds. Karanggeneng , Kec. Kunduran).



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 2247 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Dharma Wanita Sub
Nomor 421.1/Dhd.12/2002. Desa Karanggeneng, Kec. Kunduran.
Tanggal : 13 Februari 2002
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Blora
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004 .
Tanggal : 17 September 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Sub. Ds.
Karanggeneng Kec. Kunduran.
- Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran, Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) Dharma Wanita Sub Ds. Karanggeneng
Kec. Kunduran .

- Alamat : Desa Karanggeneng Kec. Kunduran , Kab . Blora .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : DHARMA WANITA

Alamat : Desa Karanggeneng Kec. Kunduran .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal. : 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BACURI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Kunduran
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kunduran
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. DHARMA WANITA Ds. Karanggeneng Kec. Kunduran).